



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Dumagin B, 10 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 09, Rw 04, Lingk. Iii, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanoyan, 12 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Penambang emas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. Zakaria Imban li, Rt 10, Lingk. Iii, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 623/Pdt.G/2018/PA.Ktg. Tanggal 5 September 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Tanoyan Selatan selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Figor Paputungan Imani, umur 6 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal yang penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Kemudian Pengugat dan Tergugat pada tahun 2016 kembali rukun dan sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat suka berkata kasar dengan mencaci maki Penggugat.*
 - b. *Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.*

Hal. 2 dari 12 Put. No 632/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah dan suka mengungkit apa yang diberikan Tergugat selama ini ke, pada Penggugat.*
- d. *Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk bersama dengan perempuan lain.*
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 yang penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan pada saat itu juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Dumagin B sampai sekarang.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat,

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx tertanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);
- B. Saksi-saksi:
 1. saksi umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Dumagin RT 1 Dusun I, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Tanoyan kemudian pindah di Molinow, namun Penggugat dan tergugat sering ke rumah saksi di Dumagin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi pada awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2014 sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, di rumah saksi saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut di dekat rumah saksi;
 - Bahwa akibat Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain tersebut Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal pada tahun 2014 namun pada tahun 2016 rukun kembali;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat di kediaman bersama di Molinow dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Desa Dumagin RT 1 Dusun I, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Tanoyan kemudian pindah di Molinow, namun Penggugat dan tergugat sering ke rumah orang tua Penggugat di Dumagin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi pada awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2014 sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, di rumah orangtuanya saat itu Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut di Dumagin
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal pada tahun 2014 namun pada tahun 2016 rukun kembali;

Hal. 5 dari 12 Put. No 632/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orangtuanya di Dumagin, sedangkan Tergugat menurut Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di Molinow dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang didalamnya telah menerangkan

Hal. 6 dari 12 Put. No 632/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat suka kasar kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk dan telah berhubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut pada tahun 2014, sehingga pada saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun pada tahun 2016 kembali rukun namun pada bulan Mei 2018 Tergugat mengusir Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, kedua orang saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain saksi-saksi juga mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, , dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materil kesaksian

Hal. 7 dari 12 Put. No 632/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat suka mencaci maki penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah pisah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
3. Bahwa Tergugat suka mencaci maki Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah pisah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat suka mencaci maki bahkan Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal awalnya dua tahun dan sekarang 3 bulan, secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, apalagi Penggugat dan Tergugat sering pisah disebabkan perbuatan tergugat yang telah selingkuh dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah

Hal. 8 dari 12 Put. No 632/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۚ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۚ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۚ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 9 dari 12 Put. No 632/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi dan juga telah pisah lebih dari dua tahun, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Put. No 632/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **25 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Muharam 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan s b usunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Idil Pontoh S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Put. No 632/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ismail,S.HI.

Idil Pontoh S.H.I.

Rincian Biaya:

1.	1.Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	2.ATK/Proses	Rp.	50.000
3.	3.Panggilan	Rp.	195.000
4.	4.Redaksi	Rp.	5.000
5.	5.Materai	Rp.	6.000
	Jumlah	Rp.	441.000

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No 632/Pdt.G/2018/PA.Ktg